

## URGENSI PELATIHAN FIQIH DARAH WANITA UNTUK MASYARAKAT LOWOKWARU

Sutaman

, A. Samsul Ma'arif, Tamim Mulloh

sutaman@uin-malang.ac.id, syamsulsyafa@uin-malang.ac.id, tamim\_mullah@gmail.com

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### ABSTRAK:

Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas, dan istihadhah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqih, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita Muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya.

Untuk memahami wanita Muslimah di Dinoyo Lowokwaru, Tim Dosen UIN mengabdikan menjalin kerjasama dengan khodim Pondok Pesantren Al Wafa Dinoyo. Tim ini melakukan pengabdian dengan tujuan (1) Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Muslimah Dinoyo Lowokwaru dalam memahami fiqih darah wanita, (2) Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh masyarakat Muslimah Dinoyo Lowokwaru dalam memahami fiqih darah wanita

Tim Dosen ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). PAR disini adalah proses dengan mana komunitas-komunitas berusaha mempelajari masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini biasa dilakukan kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas kita, justru dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi sebuah komunitas. Hubungan antara penelitian ilmiah (*intellectual research*) dapat menjadi *intrusive* dan *exclusive*.

Hasil dari pengabdian ini adalah (1) Muslimah dinoyo Para muslimah paham betul tentang jenis-jenis darah yang keluar dari wanita, (2) Para muslimah paham betul tentang konsenkuensi fiqih dari jenis-jenis darah yang keluar dari wanita

**KATA KUNCI** : Fiqih, Darah Wanita, PAR

## ABSTRACT

The discussion about blood in women, namely menstruation, childbirth, and istihadhah is the discussion most often questioned by women. And this discussion is also one of the most difficult discussions in the problem of fiqh, so that many misunderstand it. Even though the discussion has been repeatedly conveyed, there are still many Muslim women who do not understand the rules and differences of these three bloods. Maybe this is because the blood comes out of the same path, but for every woman the situation is not always the same, and the laws and handling are different.

To understand Muslim women in Dinoyo Lowokwaru, the UIN Lecturer Team has served to collaborate with the khodim of Al Wafa Dinoyo Islamic Boarding School. This team performs the service with the aim of (1) To find out the knowledge of the Muslimah Dinoyo Lowokwaru community in understanding women's blood jurisprudence, (2) To find out what efforts the Dinoyo Lowokwaru Muslimah community took in understanding women's blood fiqh

The Lecturer Team uses the Participatory Action Research (PAR) method. PAR here is a process by which communities try to study problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions. Research methods that have been used by academics and researchers in our community can actually be a challenge and a threat to a community. The relationship between scientific research (intellectual research) can be intrusive and exclusive

The results of this service are (1) Muslimah dinoyo Muslim women understand very well about the types of blood that come out of women, (2) Muslim women understand very well about the fiqh consequences of the types of blood that come out of women.

**KEYWORD:** Fiqh, Blood in Woman, PAR

## PENDAHULUAN

Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas, dan istihadhah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqih, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita Muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya.

Hadas adalah istilah untuk hal-hal yang bisa menghalangi sahnya shalat seseorang atau dengan kata lain, hadas adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan shalat jika berada dalam keadaan tersebut, atau shalatnya batal jika kondisi itu terjadi saat shalat.

Dalam ilmu fikih, hadas dibagi menjadi dua macam yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menyebabkan seseorang harus melaksanakan wudhu untuk melaksanakan shalat. Sedangkan hadas besar menyebabkan seseorang melakukan mandi oleh orang Indonesia dinamai dengan mandi besar- juga wudu jika akan melaksanakan shalat.

Junub, haid dan nifas merupakan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Oleh karena itu, penting bagi umat islam mengetahui apa itu haid, nifas, dan istihadhah serta bagaimana cara bersuci dari hadas besar.

Haid yang terputus-putus adalah pengalaman sebagian besar kaum wanita yang sudah mengalami haid. Pengalaman itu yang menimbulkan akibat hukum dalam berbagai masalah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Haid secara etimologi berarti sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara terminologi, haid merupakan darah yang mengalir dari pangkal rahim wanita setelah umur baligh dalam keadaan sehat. Permasalahan haid sendiri, khususnya haid yang terputus-putus tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadith. Metode istinbat yang digunakan dalam masalah haid adalah berdasarkan istiqla'

(kesimpulan dari khusus ke umum) yang dilakukan para Imam madhhab seperti as-Shafi'i. *Istiqra' asShafi'i* ini menghasilkan penetapan sekurang-kurangnya masa haid (aqal al-haid), umumnya masa haid (aghlab), dan sebanyak-banyaknya masa haid (akthar al-haid) melalui research yang dilakukan as-Shafi'i hanya pada wanita-wanita di negerinya dan pada zamannya.

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid. Jika tidak, maka suami atau wali wanita tersebut, yang mengerti akan hukum haid wajib mengajarkan. Adapun jika suami tidak mengerti, maka suami tersebut harus mengizinkan isterinya untuk belajar kepada orang yang mengerti. Haram hukumnya bagi suami melarang isteri yang tengah belajar ilmu haid, kecuali jika suami tersebut belajar kemudian mengajarkan kepada isteri.

Pengabdian ini memiliki signifikansi terhadap kluster Kluster Mental dan Spiritual. Adapun indikator dari pernyataan ini adalah bahwa dalam pengabdian ini adalah upaya tim peneliti dalam membina mental dan spiritual agama Islam. Tim dosen UIN akan memberikan berbagai pengetahuan keislaman tentang fiqih darah wanita kepada wanita Muslimah di kelurahan Dinoyo Lowokwaru kota Malang.

Pengabdian masyarakat bertema fiqih darah wanita ini sangat cocok diterapkan karena sejalan dengan program UIN MENGABDI 2019 pada kluster pembinaan mental dan spiritual di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Beberapa urgensi dan signifikansinya adalah, dengan adanya pelatihan ini maka para muslimah yang ada di kecamatan Lowokwaru akan memahami fiqih darah wanita tersebut, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu fiqih.


Lokasi pengabdian ini adalah Pondok Pesantren Al Wafa di Jl. Mt. Haryono 8B No.1041, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Pondok Pesantren ini diasuh oleh Dr. KH Sutaman, MA. Disamping beliau sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau adalah Dosen Bahasa Arab di Fakultas Humaniora, Program Magister Pendidikan Bahasa Arab dan Program Doktoral Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Istri beliau Hj. Qurroti A'yun, S.Ag, mengambil tema bahwa pondok pesantren ini bertemakan MBOIS (Mandiri, Berkarya, Optimis, Istiqomah,

Santun). Kegiatan ini sebagai bentuk melatih rasa kepedulian para santri terhadap lingkungan. Santri harus Mandiri, mampu berusaha dan mengoptimalkan dirinya sendiri dan lingkungan. Santri harus berkarya untuk mengisi hidupnya hal-hal yang bermanfaat. Santri harus optimis agar mampu memandang kehidupan ini bahwa Allah SWT melimpahkan kesuksesan besar dalam hidup ini. Santri harus istiqomah *Amar Makruf Nahi Munkar* agar terwujud ummat rohmatan lil alamin. Santri juga harus santun, agar mencontoh perilakusifat-sifat mahmudah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw.

Pondok Pesantren Al Wafa ini terletak di kecamatan Lowokwaru. Dinoyo adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kelurahan ini di perkirakan pusat dari kerajaan Kanjuruhan, di mana salah satu raja terkenal bernama Gajayana. Di daerah ini juga pernah ditemukan 2 prasasti yang berkenaan dengan kerajaan Kanjuruhan. Dinoyo selain salah satu pusat pendidikan dikampus, juga merupakan penghasil keramik yang dikenal dengan keramik Dinoyo, Pusat usaha keramik dinoyo terletak di RW 03, atau sepanjang jl. MT Haryono Gang 9-11



Kelurahan Dinoyo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 51 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, sedangkan di sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. Di sebelah Selatan, Kelurahan Dinoyo berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, kemudian sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.

Wilayah kelurahan ini secara geografis cukup strategis posisinya. Kontur alam Kelurahan Dinoyo berada langsung di sebelah DAS Brantas, sehingga dapat dipahami di masa lampau sudah terdapat sosio-kultural di tempat tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan dengan banyaknya tinggalan kesejarahan di wilayah ini. Selain itu terdapat fakta jika Kerajaan Kanjuruhan sebagai kerajaan tertua di Jawa Timur, pada masa lampau berpusat di daerah ini.

Seiring berjalannya waktu wilayah ini menjadi kawasan strategis-ekonomis karena berada di koridor penghubung Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tak jauh dari daerah Dinoyo terdapat terminal Landungsari. Yang menarik, seiring perkembangan zaman daerah ini berubah dari daerah agraris ke daerah perdagangan dan pusat pendidikan. Realita di lapangan menunjukkan, terdapat beberapa perguruan tinggi, mulai Unisma, UB, UIN, Uniga, dan beberapa perguruan tinggi lain.. Dampaknya, wilayah Dinoyo banyak terdapat kost-kostan, toko, tempat makan dan pusat perbelanjaan yang membuat kawasan ini sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Malang.

## **PEMBAHASAN**

Haidh atau haid (dalam ejaan bahasa Indonesia) adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, dimana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental,

keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap.

Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar dimana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian.

Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Allah Ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا التَّنَائِفَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا

تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang (darah) haid. Katakanlah, “Dia itu adalah suatu kotoran (najis)”. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya (kemaluan). Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci (dari haid). Apabila mereka telah bersuci (mandi bersih), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.” (QS. Al-Baqarah: 222)*

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Al-Bukhari No. 321 dan Muslim No. 335)

### **Batasan Haid :**

Menurut Ulama Syafi’iyah batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari maka darah itu darah Istihadhah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan shalat.

Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu’ Fatawa* mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa haid itu. Dan pendapat inilah yang paling kuat dan paling masuk akal, dan disepakati oleh sebagian besar ulama, termasuk juga Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* juga mengambil pendapat ini. Dalil tidak adanya batasan minimal dan maksimal masa haid :

Firman Allah Ta’ala.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا

تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci...” [QS. Al-Baqarah : 222]

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang masa haid itu berakhir setelah suci, yakni setelah kering dan terhentinya darah tersebut. Bukan tergantung pada jumlah hari tertentu. Sehingga yang dijadikan dasar

hukum atau patokannya adalah keberadaan darah haid itu sendiri. Jika ada darah dan sifatnya adalah darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai darah, atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menambahkan bahwa sekiranya memang ada batasan hari tertentu dalam masa haid, tentulah ada *nash syar'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang hal ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan : *“Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadhah.”*

#### **Berhentinya haid :**

Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan shalat.

Sebagaimana disebutkan bahwa dahulu para wanita mendatangi Aisyah *radhiyallahu 'anha* dengan menunjukkan kapas yang terdapat cairan kuning, dan kemudian Aisyah mengatakan :

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

*“Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih.”* (Atsar ini terdapat dalam Shahih Bukhari).

**Istihadhah** adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa istihadhah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat.

Sifat darah istihadhah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering.

Wanita yang mengalami istihadhah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus shalat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَّتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ

فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

*Fatimah binti Abi Hubaisy telah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?" Maka jawab Rasulullah SAW: "Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah."*

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersamaan dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan

adalah darah nifas, sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas.

#### **Batasan nifas :**

Tidak ada batas minimal masa nifas, jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian shalat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dihalalkan bagi wanita yang suci. Adapun batasan maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya.

- Ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, namun batas maksimalnya adalah 60 hari.
- Mayoritas Sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhum* dan para Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah *rahimahumullah* bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah dia berkata, *"Para wanita yang nifas di zaman Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam-, mereka duduk (tidak shalat) setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam."* (HR. Abu Daud no. 307, At-Tirmizi no. 139 dan Ibnu Majah no. 648). Hadits ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Namun, Syaikh Albani *rahimahullah* menilai hadits ini *Hasan Shahih. Wallahu a'lam.*
- Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang shahih dan jelas.

Wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid, yaitu tidak boleh shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun ia juga diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti

komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.

Tidak banyak catatan yang membahas perbedaan sifat darah nifas dengan darah haid. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengakuan beberapa responden, umumnya darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah haid, warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian berbasis riset ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), salah satu paradigma penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang menitikberatkan pada partisipasi kolaboratif sejumlah elemen masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan, merencanakan aksi, melaksanakan tahap-tahap aksi, memonitor, dan mengevaluasi hasilnya. Menurut Reason dan Bradbury (2008), *Participatory Action Research* adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam mengkaji secara bersama-sama kondisi saat ini (yang dianggap sebagai masalah) dalam rangka mengambil langkah-langkah perubahan dan perbaikan.

Fakih (2007) menyatakan bahwa *Participatory Action Research* merupakan kombinasi antara penelitian sosial, kerja edukasi, dan aksi menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis. PAR mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan penelitian. PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan. Oleh sebab itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa alasan utama yang mendasari penggunaan metode PAR adalah kebutuhan untuk melakukan aksi kolektif dalam rangka mencapai perubahan yang diinginkan (Afandi, dkk., 2013).

Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat ini, tim dosen akan menjalankan strategi PAR. Walaupun PAR serig kali digunakan dalam bidang

penelitian, tim dosen ingin mengaplikasikan PAR dalam pengabdian masyarakat. Participatory Action Research (PAR) adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni **metodologi riset**, **dimensi aksi**, dan **dimensi partisipasi**. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.

Urutan pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut

1. Tim dosen menyiapkan materi/bahan ajar fiqih darah wanita
2. Tim dosen membuka pendaftaran untuk wanita muslimah yang mau mengasah ilmu pengetahuan fiqih darah wanita, serta menyeleksinya sesuai kuota
3. Tim dosen menggandakan bahan ajar
4. Tim dosen beserta wanita muslimah menyepakati hari-hari pelaksanaan pembinaan mental spiritual ini
5. Tim dosen membina sekaligus mengabdikan kepada masyarakat selama tujuh kali pertemuan
6. Tim dosen membuat berbagai macam strategi dalam pembinaan mental spiritual
7. Tim dosen mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si berpandangan bahwa Konsepsi luas pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

**Pertama**, penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai produk yang seyogianya dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini merupakan pendidikan non-formal pada masyarakat luas melalui kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, lokakarya, seminar, simposium, pameran

dan melalui media komunikasi massa. Kegiatan yang bersifat edukatif ini dapat menunjang perkembangan masyarakat gemar belajar (learning society) dan pendidikan berkesinambungan (continuing education) selaras dengan asas pendidikan seumur hidup (lifelong education).

**Kedua**, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggungjawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat agar masyarakat sendiri melalui kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masyarakat selain untuk memperoleh manfaatnya juga untuk mengetahui kesahihan dan ketepatan suatu teori, generalisasi serta konsep-konsep ilmiah.

**Ketiga**, pemberian bantuan keahlian pada masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan. Keterlibatan perguruan tinggi secara aktif untuk membantu masyarakat dalam proses pembangunan, atas dasar kesadaran dan tanggungjawab profesional, bahwa dalam masyarakat masih kekurangan tenaga ahli yang terdidik dan terlatih. Para sarjana, cendekiawan, tenaga ahli, dan para mahasiswa yang ada pada Perguruan Tinggi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan.

**Keempat**, pengembangan hasil-hasil penelitian yang menurut hasil penelaahan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sehingga hasil-hasil penelitian tersebut dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.

Pelaksanaan darma pengabdian kepada masyarakat secara ilmiah sesuai dengan martabat perguruan tinggi disamping harus dilandasi filsafat dan arah serta tujuan yang jelas, juga harus berpegang pada asas-asas dan metoda ilmiah yang memungkinkan dikembangkannya program-program pengabdian kepada masyarakat secara inovatif serta relevan dengan tantangan kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan kebutuhan pembangunan

## TEMUAN

### 1. Peserta Pengabdian Masyarakat

Berikut data peserta yang mengikuti pembinaan mental spiritual berjudul pelatihan fiqh darah wanita

No	Nama	Alamat
1	Futiha Nk	Jl MT Haryono VIII
2	Indra Sukma	Jl MT Haryono VIII
3	Layifa	Jl MT Haryono VIII
4	Hyimas Sakinah	Jl MT Haryono VIII
5	Qurroti A'yun	Jl MT Haryono VIII
6	Djauharoh	Jl MT Haryono VIII
7	Yayuk S	Jl MT Haryono VIII
8	Sri Sujati	Jl MT Haryono VIII
9	Tinarsasi HA	Jl MT Haryono VIII
10	Sugiati	Jl MT Haryono VIII
11	Putri Aprilia	Jl MT Haryono VIII
12	Erwir	Jl MT Haryono VIII
13	Siti H	Jl MT Haryono VIII
14	Ahmadah	Jl MT Haryono VIII
15	Rosida	Jl MT Haryono VIII
16	Ninik Kurniawati	Jl MT Haryono VIII
17	Siti Marwa Arifin	Jl MT Haryono VIII
18	Ita Febriana	Jl MT Haryono VIII
19	Kasiati	Jl MT Haryono VIII
20	Syarifah	Jl MT Haryono VIII
21	Eldiana	Santri PP Al Wafa Dinoyo
22	Dewi Marwah	Santri PP Al Wafa Dinoyo
23	Rizqina Ramadhani	Santri PP Al Wafa Dinoyo
24	Nidya Evi	Santri PP Al Wafa Dinoyo
25	Latifa	Santri PP Al Wafa Dinoyo

26	Azya Eka	Santri PP Al Wafa Dinoyo
27	Laily Kurnia	Santri PP Al Wafa Dinoyo
28	Amalia Arum	Santri PP Al Wafa Dinoyo
29	Khoirun Nisa	Santri PP Al Wafa Dinoyo
30	Dewi Marwah	Santri PP Al Wafa Dinoyo
31	Eldiana	Santri PP Al Wafa Dinoyo
32	Sofiro Yusri	Santri PP Al Wafa Dinoyo
33	Diah Ayu	Santri PP Al Wafa Dinoyo
34	Fini Syamilatin	Santri PP Al Wafa Dinoyo
35	Shofiatul N	Santri PP Al Wafa Dinoyo
36	Humaira izdhiharul	Santri PP Al Wafa Dinoyo
37	Rizza Fardhya	Santri PP Al Wafa Dinoyo
38	Devi Muhsonati	Santri PP Al Wafa Dinoyo
39	Lin Lie Bintan	Santri PP Al Wafa Dinoyo
40	Dhawiya Djulia	Santri PP Al Wafa Dinoyo

Dari 40 muslimah tersebut diatas, setelah diadakan tes awal, ternyata 30% mereka memiliki pengetahuan yang rendah. Dan setelah mengikuti pelatihan, mereka 80% paham tentang fiqih darah wanita tersebut. Ini artinya bahwa mereka paham tentang urgensi belajar dalam pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen UIN Maliki Malang ini.

Mereka sudah mulai bisa membedakan mana darah haidl, istihadhoh dan nifas. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu dapat dikategorikan darah haid jika keluarnya tidak kurang dari dua puluh empat jam. Baik 24 jam itu keluarnya terus menerus atau terputus-putus. Jadi 24 jam itu boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi boleh 24 jam itu kumpulan dari darah yang terputus-putus dalam beberapa hari, asal tidak lebih dari 15 hari. Namun, jika kurang dari 24 jam maka darah itu dihukumi istihadhah, bukan darah haid.

Misal, seorang wanita mengeluarkan darah setiap hari hanya 2 jam selama 12 hari. Maka semua darah yang keluar ini dihukumi darah haid, karena sudah mencapai 24 jam. Tetapi jika seorang wanita itu mengeluarkan darah hari pertama hanya 9 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 6 jam dan hari keempat 3 jam kemudian tidak mengeluarkan darah lagi sampai hari kelima belas, maka darah tersebut dihukumi istihadhah karena jumlahnya masih 23 jam. Dan jika seorang wanita itu mengeluarkan darah 7 jam di hari pertama, 7 jam di hari kelima, 7 jam di hari kesepuluh dan 3 jam di hari keenam belas, maka darah tersebut juga dikategorikan darah istihadhah, meskipun sudah mencapai 24 jam, tetapi dikeluarkannya melebihi 15 hari.

Perlu diperhatikan lagi bahwa maksud dari terus menerus mengeluarkan darah bukan dilihat dari celana dalam seorang wanita masih ada darahnya. Tetapi wanita tersebut harus mengecek dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, jika masih ada darah, maka dia masih dianggap mengeluarkan darah, tetapi jika kapasnya putih maka dia sudah tidak mengeluarkan darah.

Jadi batas minimal wanita mengeluarkan darah haid adalah 24 jam baik terputus-putus atau terus menerus. Sedangkan batas maksimal wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari 15 malam, meskipun keluarnya tidak terus menerus. Adapun kebiasaan/ umumnya wanita mengeluarkan darah haid adalah 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. hal ini berdasarkan dari hasil penelitian imam Syafii kepada mayoritas wanita di zamannya dan sampai sekarang pun mayoritas wanita mengeluarkan haid selama 6 hari atau 7 hari.

Sementara hukum masa terhentinya darah yang terjadi di sela-sela haid yang terputus-putus itu dihukumi sama dengan haid menurut qaul mu'tamad/pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Oleh karena itu shalat atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut di atas dinyatakan tidak sah. Dan jika puasa yang dijalankan itu puasa Ramadhan, maka wajib di qadla' meskipun sudah dijalankan secara sempurna dan sehari penuh darah tidak keluar sama sekali. Misalnya seorang wanita mengeluarkan darah selama dua hari kemudian darahnya berhenti selama 3 hari lalu keluar lagi darah selama 2 hari lalu berhenti, maka tiga hari antara dua haid tersebut dianggap haid, jadi haidnya terhitung 7 hari. Jika dalam keadaan berpuasa maka ia wajib mengqadla' puasa 7 hari.

Adapun batas minimal masa suci antara dua haid adalah lima belas hari lima belas malam. Jadi misalnya seorang wanita itu haid selama 7 hari maka masa sucinya minimal adalah 15 hari, setelah itu baru bisa mungkin untuk mengeluarkan darah haid. Sementara batas maksimal masa suci antara dua haid adalah tidak ada batasnya. Biasanya wanita akan mengeluarkan darah haid setiap bulannya. Sehingga jika biasanya seorang wanita itu haid enam hari maka biasanya pula masa sucinya 24 hari, dan jika biasanya ia haidnya tujuh hari, maka masa sucinya biasanya 23 hari, namun jika masa sucinya melebihi itu, maka tidak masalah, karena masa suci tidak ada batas maksimalnya. Namun jika khawatir akan ketidak aturan siklus haid, maka hendaknya mengkonsultasikan kepada dokter.

## **2. Hasil Keilmuan Pengabdian Masyarakat**

Adapun dinamika keilmuan dalam fiqh darah wanita dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana dengan para wanita yang siklus haidnya tidak teratur? Bisa jadi teratur di satu fase, tapi bisa jadi di waktu-waktu berikutnya tidak teratur lagi. Banyak yang mengalami berhentinya darah di tengah-tengah waktu kebiasaan, kemudian setelah bersuci ternyata keluar lagi. Adapula yang darahnya masih keluar padahal sudah melewati jumlah hari kebiasaan haid.

### **a. Madzhab Hanafi**

Madzhab hanafi sangat menggaris bawahi istilah Mu'tadah dan bukan Mu'tadah dalam menentukan darah haid dan istihadhah. Menurut madzhab ini, Mu'tadah yang darahnya keluar melewati masa kebiasaan haidnya maka dihukumi istihadhah. Misalnya, bila ada wanita terbiasa haid 7 hari pada tiap bulannya, kemudian pada satu masa haid ternyata darahnya tetap mengalir di hari selanjutnya, maka darah yang keluar melewati 7 hari itu dianggap istihadhah.

Begitupula bila wanita terbiasa haid selama 6 hari, kalau tiba-tiba darahnya masih belum berhenti di hari ke-7 maka darah yang keluar di hari ke-7 dan selanjutnya itu dihukumi sebagai darah istihadhah.

Namun jika pada tiap bulannya ia terbiasa keluar haid melebihi 10 hari (misalnya terbiasa mengalami haid 11 hari atau 13 hari), maka yang dihukumi sebagai haid adalah 10 hari pertama, dan darah yang keluar melewati 10 hari dianggap istihadhah. Sebab menurut madzhab ini masa maksimal keluarnya darah haid adalah 10 hari 10 malam. Maka darah yang keluar melewati batas 10 hari dihukumi istihadhah.

### **Bila darah terputus di tengah-tengah masa haid**

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang mengalami terputusnya darah haid, lalu beberapa hari kemudian darahnya keluar lagi, maka darah kedua ini dianggap darah haid juga. Dengan syarat darah kedua ini keluar di dalam masa rentang 10 hari (masa maksimal haid menurut madzhab ini)

### **Saat darah teputus, apakah wanita boleh shalat atau tidak?**

Madzhab Hanafi mewajibkan wanita untuk menunaikan shalat di saat darahnya sedang berhenti keluar. Misalnya, bila wanita haid di tanggal 1-4 lalu darahnya berhenti di tanggal 5-6, kemudian darah keluar lagi di tanggal 7-9. Pada kondisi ini, tanggal 1-4 dan tanggal 7-9 si wanita tidak boleh shalat karena sedang haid, sedangkan di tanggal 5-6 saat darah berhenti si wanita tetap wajib shalat.

#### **b. Madzhab Maliki**

Apabila darah keluar di hari pertama, lalu terputus, kemudian keluar lagi. Maka darah yang pertama dan kedua dianggap satu fase darah haid. Dengan syarat bahwa darahnya tidak terputus atau tidak berhenti lebih dari 15 hari (yakni masa minimal suci menurut madzhab ini).

Pada masa terputusnya / berhentinya darah itu, ia wajib melaksanakan shalat krna ia dianggap suci. Dan saat darah haid keluar lagi (dalam rentang masa 15 hari tersebut), maka ia kembali dianggap haid dan tidak boleh menunaikan shalat.

Misalnya, bila seorang wanita keluar haid di tanggal 1-5, kemudian darahnya terputus atau berhenti di tanggal 6-8, kemudian ternyata keluar lagi darahnya di tanggal 9-10. Maka, tanggal 1-5 dan tanggal 9-10 ia berada dalam keadaan haid, sedangkan tanggal 6-8 dianggap suci dan wajib melaksanakan shalat.

Teori dari madzhab Hanafi dan Maliki mengenai terputusnya darah di tengah-tengah masa haid agaknya hampir sama, hanya saja dua madzhab ini berbeda dalam menetapkan masa minimal dan maksimal haid.

Menurut Madzhab Hanafi, masa minimal haid adalah 3 hari, sedangkan maksimalnya adalah 10 hari. Sedangkan menurut madzhab Maliki, masa minimal haid adalah beberapa tetes saja, sedangkan maksimalnya adalah 18 hari bagi Mu'tadah dan 15 hari bagi yang bukan Mu'tadah.

#### **c. Madzhab Syafi'i**

Ulama dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa darah yang berhenti kemudian keluar lagi dianggap seluruhnya satu 'paket' haid. Artinya, bahwa jika

wanita haid mengalami masa terputusnya/berhentinya darah yang disusul keluarnya darah kedua, semua masa itu dianggap masa haid. Dengan syarat:

1. sejak pertama darah keluar hingga habisnya darah kedua itu tidak melebihi masa maksimal haid (15 hari).
2. darah yang berhenti itu ada di antara 2 masa keluarnya darah yang sempat terputus.
3. darah pertama yang belum sempat terputus sudah keluar minimal sehari semalam. (*Mughni al-Muhtaj juz 1 hal. 119*)

Misalnya: bila wanita mengalami haid pada tanggal 1-4, kemudian darah terputus dan tidak keluar di tanggal 5-7, lalu darah keluar lagi di tanggal 8-12, maka dari tanggal 1 hingga tanggal 12 dianggap seluruhnya dalam keadaan haid. Konsekwensinya, selama 12 hari itu ia dilarang menunaikan shalat.

Madzhab ini sepertinya lebih memudahkan para wanita untuk menghitung hari-hari haidnya. Apalagi bagi wanita yang siklus haidnya tidak teratur.

#### **d. Madzhab Hambali**

Pendapat dari madzhab ini lebih sederhana, yakni apabila darah haid wanita berhenti, baik karena terputus atau tidak, maka ia dihukumi sebagaimana wanita yang suci. Dan jika darahnya keluar lagi pada rentang masa 'aadah atau kebiasaan haidnya, maka berarti ia kembali haid dan tidak boleh melaksanakan shalat. (*al-Kaafi juz 1 hal. 186*)

Demikian pendapat dari masing-masing madzhab muktamad. Mudah-mudahan dapat membantu para muslimah dalam menentukan haid dan tidaknya. Hal ini penting, sebab dengan mengetahuinya, para muslimah dapat mengerti kapan ia harus melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti shalat dan puasa, dan kapan ia tidak boleh melaksanakannya.

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan

bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk-bentuk kegiatan Pengabdian Masyarakat (a) Bakti Sosial, dan (b) Mengajar

Teori yang dihasilkan dalam pengabdian ini adalah ilmu fiqih darah wanita perlu disebarluaskan kepada remaja muslimah atau bahkan kepada para Muslimah dewasa dalam rangka membentuk Muslimah Muslimah handal yang memahami ilmu fiqih darah wanita secara mendalam dan benar.

### **KESIMPULAN**

Dari 40 muslimah tersebut yang telah diberikan keilmuan tentang fiqih darah wanita oleh tim dosen UIN Maliki Malang, setelah diadakan tes awal, ternyata 30% mereka memiliki pengetahuan yang rendah. Dan setelah mengikuti pelatihan, mereka 80% paham tentang fiqih darah wanita tersebut. Ini artinya bahwa mereka paham tentang urgensi belajar dalam pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen UIN Maliki Malang ini.

Mereka sudah mulai bisa membedakan mana darah haidl, istihadhoh dan nifas. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu dapat dikategorikan darah haid jika keluarnya tidak kurang dari dua puluh empat jam. Baik 24 jam itu keluarnya terus menerus atau terputus-putus. Jadi 24 jam itu boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi boleh 24 jam itu kumpulan dari darah yang terputus-putus dalam beberapa hari, asal tidak lebih dari 15 hari. Namun, jika kurang dari 24 jam maka darah itu dihukumi istihadhah, bukan darah haid.

Misal, seorang wanita mengeluarkan darah setiap hari hanya 2 jam selama 12 hari. Maka semua darah yang keluar ini dihukumi darah haid, karena sudah mencapai 24 jam. Tetapi jika seorang wanita itu mengeluarkan darah hari pertama hanya 9 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 6 jam dan hari keempat 3 jam kemudian tidak mengeluarkan darah lagi sampai hari kelima belas, maka darah tersebut dihukumi istihadhah karena jumlahnya masih 23 jam. Dan jika seorang wanita itu mengeluarkan darah 7 jam di hari pertama, 7 jam di hari kelima, 7 jam di hari kesepuluh dan 3 jam di hari keenam belas, maka darah tersebut juga dikategorikan darah istihadhah, meskipun sudah mencapai 24 jam, tetapi dikeluarkannya melebihi 15 hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman bin Husin bin Umar al Masyhur Ba-‘Alawi. tanpa tahun. *Bugyat al Mustarsyidin fi Talkhis Fatawi Ba’dhi al-A’immah min Ulama al-Mutaakkhirin Ma’a Dlammi Fawai’id Jammah min Kutub Syatta li al-‘Ulama’ al Mujtahidin*, Beirut: Dar al Fikr
- Abi Syujak Ahmad bin Al-Husin bin Ahmad al-Isfahani. 1997. *Fath Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrib*. Surabaya: al-Hidayah
- John. F. Knight. Tanpa Tahun. *Wanita Ciptaan Ajaib: Beberapa Gangguan sistem tubuh dan perawatannya*, Bandung: percetakan advent Indonesia
- Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadien PP Lirboyo Kediri 2002  
M. *Uyunul Masail linnisa’ Sumber Rujukan Permasalahan Wanita jalan Menuju Wanita Sholihah, Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadien PP Lirboyo Kediri, tahun 2002/2003 M*
- Menristekdikti. 2016. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*. Jakarta: Balitbang
- Nur Hasyim S. Anam. *Darah Wanita Perspektif Fiqih dan Kedokteran*, Surabaya: Diantama
- Tim LP2M UIN Maliki Malang. 2019. *Buku Pedoman UIN Mengabdi 2019 berbasis PAR (Participatory Action Research)*. Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Tamim Mulloh. 2017. *Fiqih Darah Wanita*. Malang: Dream Litera

## PENDAHULUAN

Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas, dan istihadhah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqih, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita Muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya.

Hadas adalah istilah untuk hal-hal yang bisa menghalangi sahnya shalat seseorang atau dengan kata lain, hadas adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan shalat jika berada dalam keadaan tersebut, atau shalatnya batal jika kondisi itu terjadi saat shalat.

Dalam ilmu fikih, hadas dibagi menjadi dua macam yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menyebabkan seseorang harus melaksanakan wudhu untuk melaksanakan shalat. Sedangkan hadas besar menyebabkan seseorang melakukan mandi oleh orang Indonesia dinamai dengan mandi besar- juga wudu jika akan melaksanakan shalat.

Junub, haid dan nifas merupakan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Oleh karena itu, penting bagi umat islam mengetahui apa itu haid, nifas, dan istihadhah serta bagaimana cara bersuci dari hadas besar.

Haid yang terputus-putus adalah pengalaman sebagian besar kaum wanita yang sudah mengalami haid. Pengalaman itu yang menimbulkan akibat hukum dalam berbagai masalah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Haid secara etimologi berarti sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara terminologi, haid merupakan darah yang mengalir dari pangkal rahim wanita setelah umur baligh dalam keadaan sehat. Permasalahan haid sendiri, khususnya haid yang terputus-putus tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadith. Metode istinbat yang digunakan dalam masalah haid adalah berdasarkan istiqlal (kesimpulan dari khusus ke umum) yang dilakukan para Imam madhhab seperti as-Shafi'i. *Istiqlal asShafi'i* ini menghasilkan penetapan sekurang-kurangnya masa haid (aqal al-haid), umumnya masa haid (aghlal), dan sebanyak-banyaknya masa haid (akthar al-haid) melalui research yang dilakukan as-Shafi'i hanya pada wanita-wanita di negerinya dan pada zamannya.

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid. Jika tidak, maka suami atau wali wanita tersebut, yang mengerti akan hukum haid wajib mengajarkan. Adapun jika suami tidak mengerti, maka suami tersebut harus mengizinkan isterinya untuk belajar kepada orang yang mengerti. Haram hukumnya bagi suami melarang isteri yang tengah belajar ilmu haid, kecuali jika suami tersebut belajar kemudian mengajarkan kepada isteri.

Pengabdian ini memiliki signifikansi terhadap kluster Kluster Mental dan Spiritual. Adapun indikator dari pernyataan ini adalah bahwa dalam pengabdian ini adalah upaya tim peneliti dalam membina mental dan spiritual agama Islam. Tim dosen UIN akan memberikan berbagai pengetahuan keislaman tentang fiqh darah wanita kepada wanita Muslimah di kelurahan Dinoyo Lowokwaru kota Malang.

Pengabdian masyarakat bertema fiqh darah wanita ini sangat cocok diterapkan karena sejalan dengan program UIN MENGABDI 2019 pada kluster pembinaan mental dan spiritual di kecamatan Lowokwaru kota Malang. Beberapa urgensi dan signifikansinya adalah, dengan adanya pelatihan ini maka para muslimah yang ada di kecamatan Lowokwaru akan memahami fiqh darah wanita tersebut, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ilmu fiqh.

Lokasi pengabdian ini adalah Pondok Pesantren Al Wafa di Jl. Mt. Haryono 8B No.1041, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Pondok Pesantren ini diasuh oleh Dr. KH Sutaman, MA. Disamping beliau

sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau adalah Dosen Bahasa Arab di Fakultas Humaniora, Program Magister Pendidikan Bahasa Arab dan Program Doktoral Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Istri beliau Hj. Qurroti A'yun, S.Ag, mengambil tema bahwa pondok pesantren ini bertemakan MBOIS (Mandiri, Berkarya, Optimis, Istiqomah, Santun). Kegiatan ini sebagai bentuk melatih rasa kepedulian para santri terhadap lingkungan. Santri harus Mandiri, mampu berusaha dan mengoptimalkan dirinya sendiri dan lingkungan. Santri harus berkarya untuk mengisi hidupnya hal-hal yang bermanfaat. Santri harus optimis agar mampu memandang kehidupan ini bahwa Allah SWT melimpahkan kesuksesan besar dalam hidup ini. Santri harus istiqomah *Amar Makruf Nahi Munkar* agar terwujud ummat rohmatan lil alamin. Santri juga harus santun, agar mencontoh perilakusifat-sifat mahmudah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw.

Pondok Pesantren Al Wafa ini terletak di kecamatan Lowokwaru. Dinoyo adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kelurahan ini di perkirakan pusat dari kerajaan Kanjuruhan, di mana salah satu raja terkenal bernama Gajayana. Di daerah ini juga pernah ditemukan 2 prasasti yang berkenaan dengan kerajaan Kanjuruhan. Dinoyo selain salah satu pusat pendidikan dikampus, juga merupakan penghasil keramik yang dikenal dengan keramik Dinoyo, Pusat usaha keramik dinoyo terletak di RW 03, atau sepanjang jl. MT Haryono Gang 9-11



Kelurahan Dinoyo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 51 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, sedangkan di sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. Di sebelah Selatan, Kelurahan Dinoyo berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, kemudian sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru.

Wilayah kelurahan ini secara geografis cukup strategis posisinya. Kontur alam Kelurahan Dinoyo berada langsung di sebelah DAS Brantas, sehingga dapat dipahami di masa lampau sudah terdapat sosio-kultural di tempat tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan dengan banyaknya tinggalan kesejarahan di wilayah ini. Selain itu terdapat fakta jika Kerajaan Kanjuruhan sebagai kerajaan tertua di Jawa Timur, pada masa lampau berpusat di daerah ini.

Seiring berjalannya waktu wilayah ini menjadi kawasan strategis-ekonomis karena berada di koridor penghubung Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tak jauh dari daerah Dinoyo terdapat terminal Landungsari. Yang menarik, seiring perkembangan zaman daerah ini berubah dari daerah agraris ke daerah perdagangan dan pusat pendidikan. Realita di lapangan menunjukkan, terdapat beberapa perguruan tinggi, mulai Unisma, UB, UIN, Uniga, dan beberapa perguruan tinggi lain.. Dampaknya, wilayah Dinoyo banyak terdapat kost-kostan, toko, tempat makan dan pusat perbelanjaan yang membuat kawasan ini sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Malang.

## **PEMBAHASAN**

Haidh atau haid (dalam ejaan bahasa Indonesia) adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, dimana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap.

Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenali oleh setiap wanita, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar dimana seorang wanita dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian.

Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Allah Ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا

تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang (darah) haid. Katakanlah, “Dia itu adalah suatu kotoran (najis)”. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya (kemaluan). Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci (dari haid).*

*Apabila mereka telah bersuci (mandi bersih), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian.” (QS. Al-Baqarah: 222)*

Dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata:

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

*“Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Al-Bukhari No. 321 dan Muslim No. 335)*

#### **Batasan Haid :**

Menurut Ulama Syafi’iyah batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari maka darah itu darah Istihadhah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan shalat.

Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu’ Fatawa* mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai minimal dan maksimal masa haid itu. Dan pendapat inilah yang paling kuat dan paling masuk akal, dan disepakati oleh sebagian besar ulama, termasuk juga Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* juga mengambil pendapat ini. Dalil tidak adanya batasan minimal dan maksimal masa haid :

Firman Allah Ta’ala.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا

تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan

diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekatkan mereka, sebelum mereka suci..." [QS. Al-Baqarah : 222]

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang masa haid itu berakhir setelah suci, yakni setelah kering dan terhentinya darah tersebut. Bukan tergantung pada jumlah hari tertentu. Sehingga yang dijadikan dasar hukum atau patokannya adalah keberadaan darah haid itu sendiri. Jika ada darah dan sifatnya adalah darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai darah, atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* menambahkan bahwa sekiranya memang ada batasan hari tertentu dalam masa haid, tentulah ada *nash* syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang hal ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan : *"Pada prinsipnya, setiap darah yang keluar dari rahim adalah haid. Kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa darah itu istihadah."*

#### **Berhentinya haid :**

Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan shalat.

Sebagaimana disebutkan bahwa dahulu para wanita mendatangi Aisyah *radhiyallahu 'anha* dengan menunjukkan kapas yang terdapat cairan kuning, dan kemudian Aisyah mengatakan :

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

*"Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih."* (Atsar ini terdapat dalam Shahih Bukhari).

**Istihadhah** adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa istihadhah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat.

Sifat darah istihadhah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya, encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering.

Wanita yang mengalami istihadhah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga ia tetap harus shalat, puasa, dan boleh berhubungan intim dengan suami.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* :

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَّتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ

فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأَعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

*Fatimah binti Abi Hubaisy telah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan shalat?" Maka jawab Rasulullah SAW: "Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah shalat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu shalatlah."*

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya proses persalinan. Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, baik itu bersamaan dengan proses persalinan ataupun sebelum dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas, sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas.

#### **Batasan nifas :**

Tidak ada batas minimal masa nifas, jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian shalat dan dihentikan atasnya apa-apa yang dihentikan bagi wanita yang suci. Adapun batasan maksimalnya, para ulama berbeda pendapat tentangnya.

- Ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, namun batas maksimalnya adalah 60 hari.
- Mayoritas Sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhum* dan para Ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Taimiyah *rahimahumullah* bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah dia berkata, "*Para wanita yang nifas di zaman Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam-, mereka duduk (tidak shalat) setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam.*" (HR. Abu Daud no. 307, At-Tirmizi no. 139 dan Ibnu Majah no. 648). Hadits ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Namun, Syaikh Albani *rahimahullah* menilai hadits ini *Hasan Shahih. Wallahu a'lam.*

- Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak masyhur dan tidak didasari oleh dalil yang shahih dan jelas.

Wanita yang nifas juga tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid, yaitu tidak boleh shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suaminya pada kemaluannya. Namun ia juga diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung (boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, ipad, dll), berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.

Tidak banyak catatan yang membahas perbedaan sifat darah nifas dengan darah haid. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengakuan beberapa responden, umumnya darah nifas ini lebih banyak dan lebih deras keluarnya daripada darah haid, warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian berbasis riset ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), salah satu paradigma penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang menitikberatkan pada partisipasi kolaboratif sejumlah elemen masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan, merencanakan aksi, melaksanakan tahap-tahap aksi, memonitor, dan mengevaluasi hasilnya. Menurut Reason dan Bradbury (2008), *Participatory Action Research* adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam mengkaji secara bersama-sama kondisi saat ini (yang dianggap sebagai masalah) dalam rangka mengambil langkah-langkah perubahan dan perbaikan.

Fakih (2007) menyatakan bahwa *Participatory Action Research* merupakan kombinasi antara penelitian sosial, kerja edukasi, dan aksi menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis. PAR mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari

penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan penelitian. PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan. Oleh sebab itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa alasan utama yang mendasari penggunaan metode PAR adalah kebutuhan untuk melakukan aksi kolektif dalam rangka mencapai perubahan yang diinginkan (Afandi, dkk., 2013).

Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat ini, tim dosen akan menjalankan strategi PAR. Walaupun PAR serig kali digunakan dalam bidang penelitian, tim dosen ingin mengaplikasikan PAR dalam pengabdian masyarakat. Participatory Action Research (PAR) adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni **metodologi riset**, **dimensi aksi**, dan **dimensi partisipasi**. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.

Urutan pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut

8. Tim dosen menyiapkan materi/bahan ajar fiqih darah wanita
9. Tim dosen membuka pendaftaran untuk wanita muslimah yang mau mengasah ilmu pengetahuan fiqih darah wanita, serta menyeleksinya sesuai kuota
10. Tim dosen menggandakan bahan ajar
11. Tim dosen beserta wanita muslimah menyepakati hari-hari pelaksanaan pembinaan mental spiritual ini
12. Tim dosen membina sekaligus mengabdikan kepada masyarakat selama tujuh kali pertemuan

13. Tim dosen membuat berbagai macam strategi dalam pembinaan mental spiritual

14. Tim dosen mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si berpandangan bahwa Konsepsi luas pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

**Pertama**, penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai produk yang seyogianya dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini merupakan pendidikan non-formal pada masyarakat luas melalui kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, lokakarya, seminar, simposium, pameran dan melalui media komunikasi massa. Kegiatan yang bersifat edukatif ini dapat menunjang perkembangan masyarakat gemar belajar (learning society) dan pendidikan berkesinambungan (continuing education) selaras dengan asas pendidikan seumur hidup (lifelong education).

**Kedua**, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggungjawab yang luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat agar masyarakat sendiri melalui kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masyarakat selain untuk memperoleh manfaatnya juga untuk mengetahui kesahihan dan ketepatan suatu teori, generalisasi serta konsep-konsep ilmiah.

**Ketiga**, pemberian bantuan keahlian pada masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan. Keterlibatan perguruan tinggi secara aktif untuk membantu masyarakat dalam proses pembangunan, atas dasar kesadaran dan tanggungjawab profesional, bahwa dalam masyarakat masih kekurangan tenaga ahli yang terdidik dan terlatih. Para sarjana, cendekiawan, tenaga ahli, dan para mahasiswa yang ada pada Perguruan Tinggi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan.

**Keempat**, pengembangan hasil-hasil penelitian yang menurut hasil penelaahan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

dan pembangunan sehingga hasil-hasil penelitian tersebut dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.

Pelaksanaan darma pengabdian kepada masyarakat secara ilmiah sesuai dengan martabat perguruan tinggi disamping harus dilandasi filsafat dan arah serta tujuan yang jelas, juga harus berpegang pada asas-asas dan metoda ilmiah yang memungkinkan dikembangkannya program-program pengabdian kepada masyarakat secara inovatif serta relevan dengan tantangan kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan kebutuhan pembangunan

## TEMUAN

### 1. Peserta Pengabdian Masyarakat

Berikut data peserta yang mengikuti pembinaan mental spiritual berjudul pelatihan fiqh darah wanita

No	Nama	Alamat
1	Futiha Nk	Jl MT Haryono VIII
2	Indra Sukma	Jl MT Haryono VIII
3	Layifa	Jl MT Haryono VIII
4	Hyimas Sakinah	Jl MT Haryono VIII
5	Qurroti A'yun	Jl MT Haryono VIII
6	Djauharoh	Jl MT Haryono VIII
7	Yayuk S	Jl MT Haryono VIII
8	Sri Sujiati	Jl MT Haryono VIII
9	Tinarsasi HA	Jl MT Haryono VIII
10	Sugiati	Jl MT Haryono VIII
11	Putri Aprilia	Jl MT Haryono VIII
12	Erwir	Jl MT Haryono VIII
13	Siti H	Jl MT Haryono VIII
14	Ahmadah	Jl MT Haryono VIII

15	Rosida	Jl MT Haryono VIII
16	Ninik Kurniawati	Jl MT Haryono VIII
17	Siti Marwa Arifin	Jl MT Haryono VIII
18	Ita Febriana	Jl MT Haryono VIII
19	Kasiati	Jl MT Haryono VIII
20	Syarifah	Jl MT Haryono VIII
21	Eldiana	Santri PP Al Wafa Dinoyo
22	Dewi Marwah	Santri PP Al Wafa Dinoyo
23	Rizqina Ramadhani	Santri PP Al Wafa Dinoyo
24	Nidya Evi	Santri PP Al Wafa Dinoyo
25	Latifa	Santri PP Al Wafa Dinoyo
26	Azya Eka	Santri PP Al Wafa Dinoyo
27	Laily Kurnia	Santri PP Al Wafa Dinoyo
28	Amalia Arum	Santri PP Al Wafa Dinoyo
29	Khoirun Nisa	Santri PP Al Wafa Dinoyo
30	Dewi Marwah	Santri PP Al Wafa Dinoyo
31	Eldiana	Santri PP Al Wafa Dinoyo
32	Sofiro Yusri	Santri PP Al Wafa Dinoyo
33	Diah Ayu	Santri PP Al Wafa Dinoyo
34	Fini Syamilatin	Santri PP Al Wafa Dinoyo
35	Shofiatul N	Santri PP Al Wafa Dinoyo
36	Humaira izdhiharul	Santri PP Al Wafa Dinoyo
37	Rizza Fardhya	Santri PP Al Wafa Dinoyo
38	Devi Muhsonati	Santri PP Al Wafa Dinoyo
39	Lin Lie Bintang	Santri PP Al Wafa Dinoyo
40	Dhawiya Djulia	Santri PP Al Wafa Dinoyo

Dari 40 muslimah tersebut diatas, setelah diadakan tes awal, ternyata 30% mereka memiliki pengetahuan yang rendah. Dan setelah mengikuti pelatihan, mereka 80% paham tentang fiqh darah wanita tersebut. Ini artinya bahwa mereka

paham tentang urgensi belajar dalam pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen UIN Maliki Malang ini.

Mereka sudah mulai bisa membedakan mana darah haidl, istihadhoh dan nifas. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu dapat dikategorikan darah haid jika keluarnya tidak kurang dari dua puluh empat jam. Baik 24 jam itu keluarnya terus menerus atau terputus-putus. Jadi 24 jam itu boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi boleh 24 jam itu kumpulan dari darah yang terputus-putus dalam beberapa hari, asal tidak lebih dari 15 hari. Namun, jika kurang dari 24 jam maka darah itu dihukumi istihadhah, bukan darah haid.

Misal, seorang wanita mengeluarkan darah setiap hari hanya 2 jam selama 12 hari. Maka semua darah yang keluar ini dihukumi darah haid, karena sudah mencapai 24 jam. Tetapi jika seorang wanita itu mengeluarkan darah hari pertama hanya 9 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 6 jam dan hari keempat 3 jam kemudian tidak mengeluarkan darah lagi sampai hari kelima belas, maka darah tersebut dihukumi istihadhah karena jumlahnya masih 23 jam. Dan jika seorang wanita itu mengeluarkan darah 7 jam di hari pertama, 7 jam di hari kelima, 7 jam di hari kesepuluh dan 3 jam di hari keenam belas, maka darah tersebut juga dikategorikan darah istihadhah, meskipun sudah mencapai 24 jam, tetapi dikeluarkannya melebihi 15 hari.

Perlu diperhatikan lagi bahwa maksud dari terus menerus mengeluarkan darah bukan dilihat dari celana dalam seorang wanita masih ada darahnya. Tetapi wanita tersebut harus mengecek dengan memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, jika masih ada darah, maka dia masih dianggap mengeluarkan darah, tetapi jika kapasnya putih maka dia sudah tidak mengeluarkan darah.

Jadi batas minimal wanita mengeluarkan darah haid adalah 24 jam baik terputus-putus atau terus menerus. Sedangkan batas maksimal wanita mengeluarkan darah haid adalah 15 hari 15 malam, meskipun keluarnya tidak terus menerus. Adapun kebiasaan/ umumnya wanita mengeluarkan darah haid adalah 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. hal ini berdasarkan dari hasil penelitian imam Syafii kepada mayoritas wanita di zamannya dan sampai sekarang pun mayoritas wanita mengeluarkan haid selama 6 hari atau 7 hari.

Sementara hukum masa terhentinya darah yang terjadi di sela-sela haid yang terputus-putus itu dihukumi sama dengan haid menurut qaul mu'tamad/pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Oleh karena itu shalat atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut di atas dinyatakan tidak sah. Dan jika puasa yang dijalankan itu puasa Ramadhan, maka wajib di qadla' meskipun sudah dijalankan secara sempurna dan sehari penuh darah tidak keluar sama sekali. Misalnya seorang wanita mengeluarkan darah selama dua hari kemudian darahnya berhenti selama 3 hari lalu keluar lagi darah selama 2 hari lalu berhenti, maka tiga hari antara dua haid tersebut dianggap haid, jadi haidnya terhitung 7 hari. Jika dalam keadaan berpuasa maka ia wajib mengqadla' puasa 7 hari.

Adapun batas minimal masa suci antara dua haid adalah lima belas hari lima belas malam. Jadi misalnya seorang wanita itu haid selama 7 hari maka masa sucinya minimal adalah 15 hari, setelah itu baru bisa mungkin untuk mengeluarkan darah haid. Sementara batas maksimal masa suci antara dua haid adalah tidak ada batasnya. Biasanya wanita akan mengeluarkan darah haid setiap bulannya. Sehingga jika biasanya seorang wanita itu haid enam hari maka biasanya pula masa sucinya 24 hari, dan jika biasanya ia haidnya tujuh hari, maka masa sucinya biasanya 23 hari, namun jika masa sucinya melebihi itu, maka tidak masalah, karena masa suci tidak ada batas maksimalnya. Namun jika khawatir akan ketidak aturan siklus haid, maka hendaknya mengkonsultasikan kepada dokter.

## **2. Hasil Keilmuan Pengabdian Masyarakat**

Adapun dinamika keilmuan dalam fiqih darah wanita dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana dengan para wanita yang siklus haidnya tidak teratur? Bisa jadi teratur di satu fase, tapi bisa jadi di waktu-waktu berikutnya tidak teratur lagi. Banyak yang mengalami berhentinya darah di tengah-tengah waktu kebiasaan, kemudian setelah bersuci ternyata keluar lagi. Adapula yang darahnya masih keluar padahal sudah melewati jumlah hari kebiasaan haid.

### **a. Madzhab Hanafi**

Madzhab hanafi sangat menggaris bawahi istilah Mu'tadah dan bukan Mu'tadah dalam menentukan darah haid dan istihadhah. Menurut madzhab ini, Mu'tadah yang darahnya keluar melewati masa kebiasaan haidnya maka dihukumi istihadhah. Misalnya, bila ada wanita terbiasa haid 7 hari pada tiap bulannya, kemudian pada satu masa haid ternyata darahnya tetap mengalir di hari selanjutnya, maka darah yang keluar melewati 7 hari itu dianggap istihadhah.

Begitupula bila wanita terbiasa haid selama 6 hari, kalau tiba-tiba darahnya masih belum berhenti di hari ke-7 maka darah yang keluar di hari ke-7 dan selanjutnya itu dihukumi sebagai darah istihadhah.

Namun jika pada tiap bulannya ia terbiasa keluar haid melebihi 10 hari (misalnya terbiasa mengalami haid 11 hari atau 13 hari), maka yang dihukumi sebagai haid adalah 10 hari pertama, dan darah yang keluar melewati 10 hari dianggap istihadhah. Sebab menurut madzhab ini masa maksimal keluarnya darah haid adalah 10 hari 10 malam. Maka darah yang keluar melewati batas 10 hari dihukumi istihadhah.

### **Bila darah terputus di tengah-tengah masa haid**

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang mengalami terputusnya darah haid, lalu beberapa hari kemudian darahnya keluar lagi, maka darah kedua ini dianggap darah haid juga. Dengan syarat darah kedua ini keluar di dalam masa rentang 10 hari (masa maksimal haid menurut madzhab ini)

### **Saat darah teputus, apakah wanita boleh shalat atau tidak?**

Madzhab Hanafi mewajibkan wanita untuk menunaikan shalat di saat darahnya sedang berhenti keluar. Misalnya, bila wanita haid di tanggal 1-4 lalu darahnya berhenti di tanggal 5-6, kemudian darah keluar lagi di tanggal 7-9. Pada kondisi ini, tanggal 1-4 dan tanggal 7-9 si wanita tidak boleh shalat karena sedang haid, sedangkan di tanggal 5-6 saat darah berhenti si wanita tetap wajib shalat.

#### **b. Madzhab Maliki**

Apabila darah keluar di hari pertama, lalu terputus, kemudian keluar lagi. Maka darah yang pertama dan kedua dianggap satu fase darah haid. Dengan syarat bahwa darahnya tidak terputus atau tidak berhenti lebih dari 15 hari (yakni masa minimal suci menurut madzhab ini).

Pada masa terputusnya / berhentinya darah itu, ia wajib melaksanakan shalat krna ia dianggap suci. Dan saat darah haid keluar lagi (dalam rentang masa 15 hari tersebut), maka ia kembali dianggap haid dan tidak boleh menunaikan shalat.

Misalnya, bila seorang wanita keluar haid di tanggal 1-5, kemudian darahnya terputus atau berhenti di tanggal 6-8, kemudian ternyata keluar lagi darahnya di tanggal 9-10. Maka, tanggal 1-5 dan tanggal 9-10 ia berada dalam keadaan haid, sedangkan tanggal 6-8 dianggap suci dan wajib melaksanakan shalat.

Teori dari madzhab Hanafi dan Maliki mengenai terputusnya darah di tengah-tengah masa haid agaknya hampir sama, hanya saja dua madzhab ini berbeda dalam menetapkan masa minimal dan maksimal haid.

Menurut Madzhab Hanafi, masa minimal haid adalah 3 hari, sedangkan maksimalnya adalah 10 hari. Sedangkan menurut madzhab Maliki, masa minimal haid adalah beberapa tetes saja, sedangkan maksimalnya adalah 18 hari bagi Mu'tadah dan 15 hari bagi yang bukan Mu'tadah.

#### **c. Madzhab Syafi'i**

Ulama dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa darah yang berhenti kemudian keluar lagi dianggap seluruhnya satu 'paket' haid. Artinya, bahwa jika

wanita haid mengalami masa terputusnya/berhentinya darah yang disusul keluarnya darah kedua, semua masa itu dianggap masa haid. Dengan syarat:

4. sejak pertama darah keluar hingga habisnya darah kedua itu tidak melebihi masa maksimal haid (15 hari).
5. darah yang berhenti itu ada di antara 2 masa keluarnya darah yang sempat terputus.
6. darah pertama yang belum sempat terputus sudah keluar minimal sehari semalam.<sup>1</sup> (*Mughni al-Muhtaj juz 1 hal. 119*)

Misalnya: bila wanita mengalami haid pada tanggal 1-4, kemudian darah terputus dan tidak keluar di tanggal 5-7, lalu darah keluar lagi di tanggal 8-12, maka dari tanggal 1 hingga tanggal 12 dianggap seluruhnya dalam keadaan haid. Konsekwensinya, selama 12 hari itu ia dilarang menunaikan shalat.

Madzhab ini sepertinya lebih memudahkan para wanita untuk menghitung hari-hari haidnya. Apalagi bagi wanita yang siklus haidnya tidak teratur.

#### **d. Madzhab Hambali**

Pendapat dari madzhab ini lebih sederhana, yakni apabila darah haid wanita berhenti, baik karena terputus atau tidak, maka ia dihukumi sebagaimana wanita yang suci. Dan jika darahnya keluar lagi pada rentang masa 'aadah atau kebiasaan haidnya, maka berarti ia kembali haid dan tidak boleh melaksanakan shalat. (*al-Kaafi juz 1 hal. 186*)

Demikian pendapat dari masing-masing madzhab muktamad. Mudah-mudahan dapat membantu para muslimah dalam menentukan haid dan tidaknya. Hal ini penting, sebab dengan mengetahuinya, para muslimah dapat mengerti kapan ia harus melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti shalat dan puasa, dan kapan ia tidak boleh melaksanakannya.

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi

bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk-bentuk kegiatan Pengabdian Masyarakat (a) Bakti Sosial, dan (b) Mengajar

Teori yang dihasilkan dalam pengabdian ini adalah ilmu fiqih darah wanita perlu disebarluaskan kepada remaja muslimah atau bahkan kepada para Muslimah dewasa dalam rangka membentuk Muslimah Muslimah handal yang memahami ilmu fiqih darah wanita secara mendalam dan benar.

### **KESIMPULAN**

Dari 40 muslimah tersebut yang telah diberikan keilmuan tentang fiqih darah wanita oleh tim dosen UIN Maliki Malang, setelah diadakan tes awal, ternyata 30% mereka memiliki pengetahuan yang rendah. Dan setelah mengikuti pelatihan, mereka 80% paham tentang fiqih darah wanita tersebut. Ini artinya bahwa mereka paham tentang urgensi belajar dalam pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen UIN Maliki Malang ini.

Mereka sudah mulai bisa membedakan mana darah haidl, istihadhoh dan nifas. Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu dapat dikategorikan darah haid jika keluarnya tidak kurang dari dua puluh empat jam. Baik 24 jam itu keluarnya terus menerus atau terputus-putus. Jadi 24 jam itu boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi boleh 24 jam itu kumpulan dari darah yang terputus-putus dalam beberapa hari, asal tidak lebih dari 15 hari. Namun, jika kurang dari 24 jam maka darah itu dihukumi istihadhah, bukan darah haid.

Misal, seorang wanita mengeluarkan darah setiap hari hanya 2 jam selama 12 hari. Maka semua darah yang keluar ini dihukumi darah haid, karena sudah mencapai 24 jam. Tetapi jika seorang wanita itu mengeluarkan darah hari pertama hanya 9 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 6 jam dan hari keempat 3 jam kemudian tidak mengeluarkan darah lagi sampai hari kelima belas, maka darah tersebut dihukumi istihadhah karena jumlahnya masih 23 jam. Dan jika seorang wanita itu mengeluarkan darah 7 jam di hari pertama, 7 jam di hari kelima, 7 jam di hari kesepuluh dan 3 jam di hari keenam belas, maka darah tersebut juga

dikategorikan darah istihadhah, meskipun sudah mencapai 24 jam, tetapi dikeluarkannya melebihi 15 hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman bin Husin bin Umar al Masyhur Ba-‘Alawi. tanpa tahun. *Bugyat al Mustarsyidin fi Talkhis Fatawi Ba’dhi al-A’immah min Ulama al-Mutaakkhirin Ma’a Dlammi Fawai’id Jammah min Kutub Syatta li al-‘Ulama’ al Mujtahidin*, Beirut: Dar al Fikr
- Abi Syujak Ahmad bin Al-Husin bin Ahmad al-Isfahani. 1997. *Fath Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrif*. Surabaya: al-Hidayah
- John. F. Knight. Tanpa Tahun. *Wanita Ciptaan Ajaib: Beberapa Gangguan sistem tubuh dan perawatannya*, Bandung: percetakan advent Indonesia
- Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadien PP Lirboyo Kediri 2002  
M. *Uyunul Masail linnisa’ Sumber Rujukan Permasalahan Wanita jalan Menuju Wanita Sholihah, Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadien PP Lirboyo Kediri, tahun 2002/2003 M*
- Menristekdikti. 2016. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*. Jakarta: Balitbang
- Nur Hasyim S. Anam. *Darah Wanita Perspektif Fiqih dan Kedokteran*, Surabaya: Diantama
- Tim LP2M UIN Maliki Malang. 2019. *Buku Pedoman UIN Mengabdi 2019 berbasis PAR (Participatory Action Research)*. Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Tamim Mulloh. 2017. *Fiqih Darah Wanita*. Malang: Dream Litera